

# EVALUASI PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN SIMPANG LIMA GUMUL KABUPATEN KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR

Galih Mahendra Bagaskara  
NPP. 30.0801  
*Asdaf Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur*  
*Prodi Studi Politik Indonesia Terapan*  
Email: 30.0801@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi : Dr. Ismiyanto, SH, M.Si.

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP):** Street vendors or commonly referred to as street vendors are a term to refer to trading vendors using carts. The term is often interpreted as such because the number of merchant legs is five. Currently, the term PKL has a broader meaning. Street vendors are also used to refer to street vendors in general. Street vendors, who do not have a license to sell, took to the street to sell their wares. In addition, the existence of street vendors also makes the road body narrower so that public transportation that wants to cross the road is crowded and causes congestion so that it is considered to disturb public order. **Purpose:** This study aims to determine and analyze the regulation of street vendors in the Simpang Lima Gumul Kediri area. **Method:** qualitative research by conducting direct surveys in the field. The data sources used are primary data obtained directly in the field as writing objects and obtained by data collection methods through observation, interviews, and documentation. **Results:** The results of the study show that the implementation of the regulation of street vendors by the PP police force has made good control efforts but there are several factors that affect the implementation of the regulation so that it is not optimal. While the factors that influence the implementation of the regulation of street vendors are still inadequate human resources, lack of facilities and infrastructure provided by the local government in regulation, lack of response, understanding, and intensity of street vendors to regional regulations on public order, there is still a lack of application of sanctions applicable in Kediri regional regulation number 6 of 2017 concerning the arrangement and empowerment of street vendors in area of Kediri Regency. **Conclusion:** The implementation of PKL supervision by Civil Service Police Unit officers based on the Kediri Regent Decree No. 3 of 2022 concerning the Inspection and Approval of Street Vendors in Kediri Regency is not carried out properly because there are still many street vendors selling in the Gumul Simpang Lima area of Kediri Regency.

**Keywords:** Regulation, Street Vendors, Satpol PP

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Pedagang kaki lima atau yang biasa di sebut dengan PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan demikian dikarenakan jumlah kaki pedagangnya ada lima. saat ini istilah PKL telah memiliki arti yang lebih luas. Pedagang kaki lima digunakan pula untuk menyebutkan pedagang dijalanan pada umumnya. Para pedagang kaki lima yang tidak memiliki izin berjualan, turun ke badan jalan untuk menjual barang dagangannya. Selain itu, keberadaan pedagang kaki lima tersebut juga membuat badan jalan menjadi semakin menyempit hingga angkutan umum yang hendak melintasi jalan tersebut berdasak-desakan

dan sampai mengakibatkan kemacetan sehingga dianggap mengganggu ketertiban umum. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penertiban pedagang kaki lima di wilayah Simpang Lima Gumul Kediri. **Metode:** penelitian kualitatif dengan melakukan survei langsung kelapangan. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh secara langsung dilapangan sebagai objek penulisan dan yang didapatkan dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil dari penelitian menunjukkan bahwasanya pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima oleh satpol PP telah melakukan upaya penertiban dengan baik namun ada beberapa terdapat faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penertiban sehingga berajalan tidak optimal. Sedangkan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima yaitu adalah sumber daya manusia yang masih belum memadai, kurangnya sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah daerah dalam penertiban, kurangnya tanggapan, pemahaman, serta intensitas dari pedagang kaki lima terhadap peraturan daerah tentang ketertiban umum, masih kurangnya penerapan sanksi yang berlaku dalam peraturan daerah Kediri nomor 6 tahun 2017 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di wilayah Kabupaten Kediri. **Kesimpulan:** Pelaksanaan pengawasan PKL oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kediri No. 3 Tahun 2022 tentang Pemeriksaan dan Persetujuan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Kediri tidak dilaksanakan dengan baik karena masih banyaknya PKL berjualan di kawasan Gumul Simpang Lima Kabupaten Kediri.

**Kata Kunci :** Penertiban, Pedagang kaki Lima, Satpol PP

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pedagang kaki lima (PKL) adalah sebuah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh rakyat, yang berarti seseorang yang menjual sebuah barang atau sebuah makanan di toko, warung kaki lima atau gerobak beroda. (Nirmala dan Safitri, 2020). Pedagang pada dasarnya pedagang kaki lima (PKL) menjual bermacam barang dari pasar, mulai dari kue, makanan berat, makanan kering, barang bekas seperti sepatu dan barang lain yang dibutuhkan masyarakat. Keberadaan Pedagang Kaki Lima (SWV) penting karena mereka memainkan peran penting dalam kehidupan bisnis sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, terutama untuk kelas menengah ke bawah. Di sisi lain, keberadaan para Pedagang Kaki Lima (PKL) juga dinilai membuat terganggunya lalu lintas, karena bertempat di badan jalan atau trotoar. Mereka diyakini menyebabkan terganggunya lalu lintas dan polusi. Meski di lain sisi, para pedagang kaki lima (PKL) banyak dikunjungi masyarakat karena harga yang ditawarkan relatif murah. Satpol PP akan menindak lanjuti jika menindak PKL yang melanggar aturan Monumen simpang lima gumul atau yang biasa disingkat SLG adalah suatu bangun yang menjadi ikon Kabupaten Kediri yang menyerupai Arc de Triomphe yang berada di Paris, Prancis. Simpang Lima Gumul mulai dibangun pada tahun 2003 dan diresmikan pada tahun 2008, yang digagas oleh Bupati Kediri saat itu, Sutrisno. Bangunan ini terletak di Desa Tugurejo, Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, tepatnya di pusat pertemuan lima jalan yang menuju ke Kota Kediri, Pagu, Pare, Pesantren dan Plosoklaten, Kediri). Tenaga kerja sektor informal mendominasi dalam tiga tahun terakhir dan jumlahnya terus bertambah dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, jumlah terbesar penduduk Indonesia akan bekerja di sektor informal. Jayani (2019) berpendapat bahwa perkembangan sektor informal dilihat sebagai perkembangan ekonomi digital dan teknologi sedemikian rupa sehingga mendorong tumbuhnya wirausaha mandiri, dan pertumbuhan sektor informal juga dipengaruhi oleh generasi milenial yang lebih memilih . fleksibilitas jam .

Kewenangan dalam hal penertiban PKL di Kabupaten Kediri berada langsung di bawah kendali Bupati selanjutnya dalam pelaksanaan lapangan di lakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Kabupaten Kediri. Sulitnya mencari pekerjaan bagi masyarakat golongan ekonomi lemah dan terbatasnya modal untuk membuka usaha mendorong mereka untuk mencoba hidup. Untuk mengejutkan hidup mereka, mereka mencari nafkah sesuai dengan kekuatan dan kemampuan mereka yang terbatas. Ekspresi dari keterbatasan tersebut adalah tingkat pendidikan yang terbatas, kemampuan keuangan atau modal yang terbatas, pengetahuan yang terbatas tentang aturan atau peraturan yang ada, yang membuat mereka lemah secara finansial untuk melakukan usaha dalam bentuk Pedagang Kaki Lima (PKL). yang mereka implementasikan di kota – kota besar Indonesia tidak terkecuali Kabupaten Kediri. Mereka berusaha melaksanakan keinginan itu, yaitu dengan mendirikan tempat dagang atau menjual barang-barangnya di tempat-tempat yang dilarang oleh peraturan, yaitu dengan menggunakan tanah milik negara, yang ada di jalan raya, di taman-taman umum. , di lapangan, di taman sekitar monumen atau di tempat lain yang mereka anggap strategis untuk penjualan produk mereka. Jalan keluarnya adalah dengan membangun bangunan sementara seperti warung untuk mencari nafkah, proyek pembangunan sementara dengan struktur yang sangat sederhana, mengabaikan keindahan arsitektural yang justru condong ke bangunan kotor/kumuh.

Kondisi demikian jika dibiarkan akan berkembang menjadi lingkungan kotor dan kumuh yang sangat mempengaruhi citra wajah arsitektural Kabupaten Kediri. Dalam situasi ini, tampaknya juga sangat sulit bagi mereka untuk pindah ke tempat lain. Di sisi lain, untuk mengarahkan model pengelolaan lingkungan, di mana bisnis cenderung tersesat di lingkungan yang rapi dan teratur tanpa perlu pindah ke tempat lain, untuk mengembalikan citra Kabupaten Kediri yang tertib, bersih dan indah. pendekatan khusus dan hati-hati kepada pedagang. Kabupaten Kediri menjadikan Perda Nomor 3 Tahun 2020 sebagai peraturan pelaksanaan penertiban dan penertiban pedagang kaki lima. Pasal 2 menyatakan bahwa tujuan penyusunan Keputusan Diraja ini adalah untuk memberikan pedoman kepada pemerintah daerah tentang pemeriksaan dan perizinan pedagang kaki lima. Dan Pasal 3(c) juga mengatakan bahwa rumusan ini juga bertujuan untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, indah, tertib, dan aman dengan sarana dan prasarana yang memadai dan ramah lingkungan.

Hubungan Pemerintah Kabupaten Kediri dengan PKL umumnya bersifat vertikal. Dengan kata lain, Pemerintah Kabupaten Kediri sebagai pemegang kekuasaan tertinggi berhak mengatur penduduk Kabupaten Kediri melalui pedoman yang telah ditetapkan. Sesuai Perda Nomor 3 Tahun 2020, Pemkab Kediri bertanggung jawab penuh terhadap pengawasan, pembinaan dan penertiban pedagang kaki lima. Tindakan Pemerintah Kabupaten Kediri berikut mengubah pengelolaan pedagang kaki lima dengan memberikan sesuatu untuk keperluan resmi ke tempat yang disebut Sentra PKL melalui Dinas Koperasi dan UMKM. Pusat department store dibangun dengan aturan yang tepat dan memiliki kursi dan meja yang dirancang untuk menyediakan ruang yang cukup bagi para pedagang untuk melakukan bisnisnya. Kehadiran Sentra memungkinkan pemerintah Kabupaten Kediri menyelenggarakan jual beli bagi para pedagang di daerah-daerah yang terlantar dan merasa nyaman tanpa takut tergusur. Realitas saat ini, kebijakan pemerintah terus menimbulkan berbagai permasalahan dalam penertiban PKL di Persimpangan Gumuli Lima Kabupaten Kediri. Bridgman dan Davis (2000) menyatakan bahwa kriteria evaluasi dapat diukur dengan menggunakan empat kriteria yaitu input, proses, output, pendapatan. (G., 2000)

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Evaluasi Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Simpang Lima Gumul Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur”**.

## 1.2 Kesenjangan Masalah

Masalah pertama yang dihadapi dalam implementasi kebijakan penertiban PKL Simpang. Kabupaten Lima Gumul Kediri, terkait dengan banyaknya sumber daya pendukung yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan penertiban PKL ini. Topik ini termasuk dalam kriteria masukan Bridgman dan Davis untuk evaluasi kebijakan. Hal tersebut di atas mengacu pada sumber daya manusia dan sumber daya pendukung yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan kebijakan penertiban PKL di Simpang Lima Gumul Kediri. Saat ini, proses pelacakan PKL masih berlangsung. Kebijakan ini akan diubah menjadi pelayanan langsung kepada PKL di kawasan Gumul Kediri Simpang Lima. Pemeriksaan dibantu oleh petugas Satpol PP untuk memeriksa pedagang kaki lima.

Kehadiran PKL tidak berizin tidak hanya menyebabkan kemacetan lalu lintas dan masalah limbah perkotaan. Bahkan berjualan di pinggir jalan pun sangat beresiko. Jika banyak PKL yang tidak dijual di wilayah yang ditunjuk pemerintah, PKL buatan pemerintah akan mati, masalah yang termasuk dalam kriteria efisiensi proses Bridgman dan kriteria evaluasi kebijakan Davis. Karena kebijakan kepolisian di kawasan PKL Simpang Lima Gumul Kediri dapat dikatakan tidak efektif karena tujuan yang telah ditetapkan tidak tercapai secara maksimal. Masalah ini termasuk dalam kriteria keluaran evaluasi Bridgman dan Davis. Dengan adanya Perda nomor 03 Tahun 2022 ini sangat bermanfaat dalam pelaksanaan program pemantauan PKL di Simpang Lima Gumul Kediri yang menunjukkan masih banyak PKL yang mengikuti peraturan pemerintah. Namun tak bisa dipungkiri, hasil kebijakan kepolisian di kawasan pedagang asongan Simpang Lima Gumul Kediri belum mampu memenuhi kebutuhan para nelayan.

## 1.3 Penelitian Terdahulu

Pertama, Afifa Ulfa Auliya (2021) Evaluasi Penertiban Pedagang Kaki Lima di Senta PKL Gembong Asih Kota Surabaya. Penelitian Kuantitatif dengan metode pengumpulan data berupa angket, tes, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan, menguji dan mengembangkan pengetahuan. Selain itu juga untuk mendeskripsikan dan menganalisis Evaluasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Sentra PKL Gembong Asih Kota Surabaya

Kedua, Medyarso Uumbu Tay Putra Ludji (2021) Evaluasi Kebijakan Penertiban dan Pembinaan PKL Kota Kupang (Studi Kasus di Jalan El Tari Kota Kupang). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan penertiban dan pembinaan pedagang kaki lima di Jalan El Tari, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang.

Ketiga, Anisa Noor Afiati (2020) Penertiban Pedagang Kaki Lima dan Keberadaan JPM Tanah Abang (Studi Atas Dampak Relokasi Pedagang Kaki Lima di Tanah Abang). Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan fungsi manifes dan fungsi laten penertiban PKL di Tanah Abang. Juga untuk menjelaskan dampak relokasi bagi pedagang pasca penertiban PKL di Tanah Abang.

Keempat, Ibrahim Mustofa (2011) Konsep Penertiban Ruang Pedagang Kaki Lima di Pantai Kering Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep penertiban ruang Pedagang Kaki Lima yang berada di pantai kering kota Watampone Kabupaten Bone agar lebih teratur dan tidak menimbulkan kemacetan di pusat kota.

Kelima, Maya Nurhusna Pratiwi (2020) Dampak Penertiban Pedagang Kaki Lima Pasar Barito Baru Penggaron Kota Semarang terhadap Kesejahteraan Pedagang Pascarelokasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti tentang upaya Pemkot Semarang dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Barito Baru Penggaron serta untuk mengevaluasi dampak penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar Barito Baru Penggaron Kota Semarang terhadap kesejahteraan pedagang pasca relokasi.

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, Topik dari kelima penelitian di atas. Penelitian yang peneliti lakukan bertujuan untuk mengevaluasi penertiban pedagang kaki lima di Kawasan simpang lima gumul kabupaten kediri.

#### **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan guna mengetahui dan menganalisis penertiban pedagang kaki lima di wilayah Simpang Lima Gumul Kediri, penyebab hambatan yang terjadi di lapangan dalam upaya pemerintah menertibkan pedagang kaki lima yang sedang berjualan di wilayah Simpang Lima Gumul Kediri, upaya apa yang harus dilakukan dalam menertibkan pedagang kaki lima yang ada di wilayah Simpang Lima Gumul Kediri.

### **II. METODE**

Metode yang digunakan Penulis dalam skripsi ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial.(W. Creswell, 2016). Peneliti menggunakan konsep Evaluasi yang dikemukakan oleh Wiliam N. Dunn (2000)(Dunn, 2003) untuk mengoperasionalisasikan variabel yang dimiliki.

Informan pada penelitian ini terdapat 25 informan. Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua ,yaitu manusia (human) dan bukan manusia.(Arikunto, 2013). Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data(Arikunto, 2010). Dalam metode pengumpulan data pada penelitian ini, Penulis menggunakan hal-hal seperti observasi, wawancara, dan pencatatan. Menurut Miles dan Huberman (1992: 16), analisis terdiri dari tiga alur kegiatan secara bersamaan, yaitu: reduksi data, penyajian data, kesimpulan/kontrol.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Evaluasi Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Simpang Lima Gumul Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur**

Peraturan daerah kediri nomor 6 tahun 2017 tentang penertiban dan pemberdayaan pedagang kaki lima di wilayah Kabupaten Kediri saat ini belum dapat menyelesaikan masalah tentang pedagang kaki lima di Kabupaten Kediri khususnya di Kawasan Simpang Lima Gumul sehingga apapun bentuk pelaksanaan penertiban oleh satuan polisi pamong praja terhadap pedagang kaki lima akan menjadi tidak optimal atau tidak terlaksana dengan baik, hal ini dikarenakan pedagang kaki lima akan kembali Berdagang di tempat yang sama dan ini menyangkut tentang kehidupan para pedagang kaki lima sehingga mereka akan melakukan apapun demi menghidupi keluarga mereka.

##### **1. Efektivitas**

Sebagai lembaga pemerintah yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menertibkan pedagang kaki lima, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kediri tentu memiliki peran yang penting dalam menjalankan tugas tersebut. Namun, untuk menilai efektivitas penertiban pedagang kaki lima oleh Satpol PP Kabupaten Kediri, diperlukan data dan informasi yang lebih detail mengenai tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP, serta hasil dari tindakan tersebut.

Untuk meningkatkan efektivitas penertiban pedagang kaki lima oleh Satpol PP Kabupaten Kediri, beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

1. Memperkuat sistem monitoring dan evaluasi untuk mengevaluasi efektivitas tindakan

- Satpol PP dalam menertibkan pedagang kaki lima
2. Menyediakan sumber daya dan fasilitas yang memadai bagi Satpol PP untuk menjalankan tugasnya, seperti memberikan pelatihan dan pengembangan kemampuan bagi personel Satpol PP
  3. Meningkatkan kerjasama dengan masyarakat dan pihak terkait lainnya, seperti pedagang kaki lima, pemilik lahan, dan pihak keamanan, guna mendukung upaya penertiban
  4. Mendorong pemberdayaan pedagang kaki lima dengan memberikan bantuan modal, pelatihan keterampilan, serta fasilitas yang lebih baik bagi mereka.
- Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan Satpol PP Kabupaten Kediri dapat meningkatkan efektivitas penertiban pedagang kaki lima dan menciptakan kondisi yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat

## **2. Efisiensi**

Efisiensi penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dapat diukur dari seberapa baik Satpol PP dapat menyelesaikan tugas-tugas mereka dengan cara yang cepat, tepat, dan efektif. Beberapa faktor yang dapat memengaruhi efisiensi penertiban pedagang kaki lima oleh Satpol PP antara lain:

1. Perencanaan yang matang: Satpol PP perlu merencanakan tugas penertiban dengan matang, termasuk menentukan prioritas dan strategi yang tepat untuk menyelesaikan tugas tersebut. Perencanaan yang baik dapat membantu Satpol PP untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada.
2. Teknik penertiban yang efektif: Satpol PP perlu memiliki teknik penertiban yang efektif, yang meliputi cara berinteraksi dengan pedagang, menegakkan hukum, serta menertibkan barang dagangan secara aman dan efisien. Teknik penertiban yang baik dapat meminimalkan waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas.
3. Koordinasi yang baik dengan pihak terkait: Satpol PP perlu berkoordinasi dengan pihak terkait, seperti pemerintah daerah, kepolisian, dan instansi terkait lainnya, untuk mendapatkan dukungan dan sumber daya yang diperlukan dalam menyelesaikan tugas penertiban.
4. Penggunaan teknologi: Teknologi dapat membantu Satpol PP dalam mengoptimalkan proses penertiban. Penggunaan teknologi, seperti sistem informasi geografis (GIS) atau aplikasi mobile, dapat membantu Satpol PP dalam melakukan pemetaan daerah penertiban, pelacakan tugas, dan manajemen data.
5. Pengembangan keterampilan personel: Satpol PP perlu mengembangkan keterampilan personel dalam melakukan penertiban. Keterampilan ini meliputi kemampuan komunikasi yang baik dengan pedagang, kemampuan menegakkan hukum dengan cara yang tepat dan efektif, serta kemampuan menangani situasi darurat jika diperlukan.

Dalam konteks penertiban pedagang kaki lima, efisiensi Satpol PP dapat diukur dari seberapa cepat dan efektif Satpol PP dalam menertibkan pedagang kaki lima yang melanggar peraturan, memindahkan barang dagangan secara aman dan efisien, serta memastikan bahwa tindakan yang diambil tidak melanggar hak asasi manusia.

## **3. Kecukupan**

Kecukupan penertiban pedagang kaki lima tergantung pada banyak faktor, termasuk kebijakan pemerintah, kondisi sosial-ekonomi, dan persepsi masyarakat terhadap pedagang kaki lima. Sebagai pendukung penertiban pedagang kaki lima, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki peran penting dalam menjaga keteraturan kota dan menjamin keamanan dan kenyamanan warga. kecukupan penertiban pedagang kaki lima tidak hanya bergantung

pada Satpol PP, tetapi juga memerlukan dukungan dari pemerintah daerah, masyarakat, dan pedagang kaki lima sendiri. Pemerintah daerah dapat memberikan regulasi dan kebijakan yang jelas tentang lokasi dan waktu pedagang kaki lima dapat berjualan, sehingga mempermudah Satpol PP dalam melakukan penertiban. Masyarakat juga dapat berperan dengan memberikan dukungan kepada Satpol PP dalam menjalankan tugasnya. Misalnya, dengan tidak membeli barang dari pedagang kaki lima yang berjualan di tempat yang dilarang atau dengan memberikan informasi kepada Satpol PP tentang keberadaan pedagang kaki lima yang tidak memiliki izin.

Sementara itu, pedagang kaki lima sendiri dapat membantu dalam menjaga keteraturan kota dengan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dan Satpol PP. Selain itu, pedagang kaki lima dapat mengikuti program pelatihan dan pendampingan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan organisasi masyarakat untuk membantu meningkatkan kualitas produk dan pelayanan mereka. Dalam konteks kecukupan penertiban pedagang kaki lima, perlu diingat bahwa penertiban yang terlalu keras dan tidak memperhatikan aspek sosial dan ekonomi pedagang kaki lima dapat berdampak negatif pada kehidupan mereka. Oleh karena itu, Satpol PP dan pemerintah daerah perlu memperhatikan aspek sosial dan ekonomi pedagang kaki lima dalam melakukan penertiban, sehingga tidak terjadi pemaksaan atau pengusuran yang merugikan mereka.

#### **4. Pemerataan**

Pemerataan yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja dalam penertiban pedagang kaki lima sangatlah penting. Untuk melakukan pemerataan penertiban pedagang kaki lima di Kabupaten Kediri, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dapat melakukan beberapa langkah, di antaranya:

1. Identifikasi dan evaluasi lokasi pedagang kaki lima Satpol PP dapat melakukan identifikasi dan evaluasi terhadap lokasi-lokasi pedagang kaki lima di Kabupaten Kediri untuk mengetahui jumlah dan jenis pedagang, serta potensi kerawanan dan keamanan yang ada. Hal ini akan membantu Satpol PP untuk menentukan lokasi-lokasi yang memerlukan penertiban lebih ketat dan lokasi yang memerlukan perhatian khusus terkait dengan pelayanan dan fasilitas.
2. Pengaturan jam berjualan Satpol PP dapat mengatur jam berjualan pedagang kaki lima agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya, seperti lalu lintas kendaraan atau kegiatan belajar mengajar. Hal ini dapat membantu menjaga keteraturan kota dan meningkatkan kenyamanan masyarakat.
3. Penyediaan lokasi khusus untuk pedagang kaki lima Satpol PP dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Kediri untuk menyediakan lokasi khusus bagi pedagang kaki lima yang sudah memiliki regulasi dan fasilitas yang memadai. Dengan adanya lokasi khusus ini, Satpol PP dapat memperketat penertiban pedagang kaki lima di lokasi-lokasi yang tidak diizinkan dan memberikan alternatif bagi pedagang kaki lima yang ingin berjualan secara legal.
4. Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi Satpol PP dapat melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap pedagang kaki lima dan masyarakat Kabupaten Kediri mengenai pentingnya penertiban pedagang kaki lima untuk menjaga keteraturan kota dan meningkatkan kenyamanan masyarakat. Dalam sosialisasi dan edukasi ini, Satpol PP dapat mengajak pedagang kaki lima dan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam upaya penertiban dan pemerataan pedagang kaki lima.
5. Penyediaan pelatihan dan bantuan modal Satpol PP dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Kediri untuk menyediakan pelatihan dan bantuan modal bagi pedagang kaki lima. Pelatihan dan bantuan modal ini dapat membantu pedagang kaki lima meningkatkan kualitas produk dan pelayanan mereka, sehingga dapat

bersaing dengan toko modern. Dengan demikian, pedagang kaki lima dapat meningkatkan penghasilan mereka dan tidak terlalu bergantung pada berjualan di lokasi yang mungkin tidak diizinkan.

Dalam melakukan pemerataan penertiban pedagang kaki lima, Satpol PP harus mengutamakan aspek sosial dan ekonomi pedagang kaki lima. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengedepankan dialog dan partisipasi aktif dari pedagang kaki lima dalam penyusunan kebijakan dan program-program yang terkait dengan mereka. Dengan demikian, upaya pemerataan penertiban pedagang kaki lima.

## **5. Resposivitas**

Sebagai petugas yang bertanggung jawab untuk menertibkan pedagang kaki lima, anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tentu memiliki tanggung jawab dan peran yang penting dalam menjalankan tugas tersebut. Berdasarkan pengalaman, respon dari anggota Satpol PP terhadap penertiban pedagang kaki lima dapat bervariasi, tergantung pada faktor-faktor seperti kebijakan yang dikeluarkan oleh atasan, sumber daya yang tersedia, dan tingkat keterlibatan masyarakat dalam upaya penertiban tersebut. Beberapa respon yang mungkin ditunjukkan oleh anggota Satpol PP terhadap penertiban pedagang kaki lima antara lain:

1. Tegas dan berwibawa: Anggota Satpol PP dapat menunjukkan sikap yang tegas dan berwibawa dalam melakukan tindakan penertiban. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan peringatan atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta menunjukkan keberanian dan kedisiplinan dalam menjalankan tugasnya.
2. Humanis dan berempati: Meskipun harus menegakkan aturan, anggota Satpol PP juga harus dapat menunjukkan sikap yang humanis dan berempati terhadap pedagang kaki lima. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan penjelasan yang jelas mengenai aturan yang berlaku, serta memberikan saran atau bantuan bagi pedagang kaki lima yang terkena dampak dari penertiban.
3. Berkoordinasi dengan pihak terkait: Agar upaya penertiban dapat berjalan dengan efektif, anggota Satpol PP juga perlu berkoordinasi dengan pihak terkait lainnya, seperti pihak keamanan, pemilik lahan, dan pedagang kaki lima itu sendiri. Hal ini dapat membantu meminimalkan konflik atau resistensi dari masyarakat terhadap tindakan penertiban.

### **3.2 Penyebab Hambatan Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Simpang Lima Gumul Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur**

hambatan di bagi menjadi dua yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Dimana peneliti sudah menguraikannya sebagai berikut:

#### **1. Internal**

faktor-faktor internal yang menjadi kendala SATPOL PP dalam penertiban pedagang kaki lima oleh satuan polisi pamong praja berdasarkan peraturan daerah kediri nomor 6 tahun 2017 tentang penertiban dan pemberdayaan pedagang kaki lima di wilayah Kabupaten Kediri, meliputi:

- a) Kemampuan kerja, kemampuan belum menunjang atau menghambat pelaksanaan tugas. Hal ini terjadi karena rata-rata aparat satpol PP memiliki tingkat pendidikan SLTA dan bahkan ada yang memiliki tingkat pendidikan SMP dan SD dan belum pernah mengikuti pelatihan- pelatihan teknis penunjang yang berhubungan dengan tugas pokok yang diembannya.



- b) faktor inisiatif, kerja belum menunjang atau menghambat pelaksanaan tugas. Hal ini terjadi karena aparat selalu hanya menunggu perintah, dan kurang memiliki inisiatif sendiri dalam melaksanakan tugas, sehingga tugas-tugas organisasi belum maksimal dilaksanakan.
- c) SOP, pegawai akan tahu dengan jelas peran & tanggung jawabnya karena dalam SOP sudah diterangkan dengan rinci alur tugas masing-masing.
- d) sarana dan prasarana belum menunjang atau menghambat pelaksanaan tugas. Hal ini terjadi karena sarana dan prasarana kurang menunjang pelaksanaan tugas, seperti kendaraan operasional lapangan yang digunakan masih sangat terbatas. Demikian juga dengan fasilitas lainnya seperti komputer, printer, meja biro, kursi pejabat struktural dan kursi pegawai masih kurang. Sehingga pelaksanaan tugas belum dapat dilaksanakan secara maksimal.
- e) anggaran yang dikelola sangat minim, anggaran yang tersedia tidak sebanding dengan kegiatan dinas yang harus dibiayai setiap tahunnya, sehingga Kantor Satpol PP mengalami deposit anggaran.

## **2. Eksternal**

Faktor-faktor eksternal yang menjadi kendala SATPOL PP dalam penertiban pedagang kaki lima oleh satuan polisi pamong praja berdasarkan peraturan daerah kediri nomor 6 tahun 2017 tentang penertiban dan pemberdayaan pedagang kaki lima di wilayah Kabupaten Kediri, meliputi:

- 3.1 Partisipasi masyarakat, membandelnya para pedagang kaki lima dan susahny diajak komunikasi dengan baik. Petugas Satpol PP sudah memberikan teguran sebelumnya kepada para PKL namun para PKL tidak mematuhi juga. Dan jika akan melakukan penertiban para PKL sudah lari ketika Satpol PP datang ke tempat.

### **3.3 Upaya Upaya Pemerintah Untuk Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Simpang Lima Gumul Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur**

Pemerintah Daerah Pemerintah Kota Kediri juga dapat memantau dan membimbing para pedagang agar mematuhi aturan dengan cara sebagai berikut:

- 1. Mencegah/membatasi pembuatan bangunan tambahan atau peningkatan keberadaan PKL baru.
- 2. Membangun posisi yang menarik atau pengembangan bagi pelaku bisnis (pengembangan bisnis, pengembangan manusia dan pengembangan masyarakat)
- 3. Tetapkan sanksi bagi pedagang kaki lima yang beroperasi di trotoar, jalan, taman, jalur hijau, dan area lain yang tidak ditentukan tanpa izin pemerintah.
- 4. Memberikan sanksi apabila mendirikan lapak dan/atau berjualan di trotoar, taman atau jalur hijau atau melakukan kegiatan yang dapat membahayakan keutuhan taman atau jalur hijau.
- 5. Tawarkan giliran/jadwal bergilir bila jumlah PKL melebihi kapasitas tempat duduk pasar.
- 6. Pemindahan PKL yang melintasi tempat pasar ke tempat baru, khususnya pasar sekunder (pasar Inpres), dengan menata tempat PKL di tempat tersebut secara baik dan teratur.
- 6. Lebih memperhatikan PKL dengan memberikan pelatihan dan pendanaan PKL yang diselenggarakan secara bertahap melalui pendataan dan pencatatan.

### **3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Penelitian ini menemukan bahwa memindahkan pedagang kaki lima, dibutuhkan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, pedagang, dan masyarakat setempat. Hal ini penting agar kebijakan yang diambil

dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak yang terlibat. Peneliti juga menemukan bahwa pemindahan pedagang kaki lima ke tempat baru yang letaknya sangat jauh. Kendala jarak dalam bisnis pedagang kaki lima memang bisa menjadi faktor yang mempengaruhi keputusan pembeli untuk membeli atau tidak. Terkadang, jika letak pedagang kaki lima terlalu jauh dari tempat pembeli, maka pembeli akan memilih untuk membeli dari toko atau pedagang lain yang lebih dekat.

Dalam penelitian ini juga menemukan bawasannya bahwa peraturan yang mengatur segala bentuk kegiatan dan Tindakan sudah ada. Tetapi dalam pelaksanaannya masih kurang bisa berjalan dengan lancar. Hal ini disebabkan oleh: Kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan Satpol PP. Terkadang masyarakat tidak memahami dengan baik aturan yang diberlakukan oleh Satpol PP. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpatuhan dan ketidaknyamanan dalam masyarakat, Kurangnya sosialisasi peraturan. Sosialisasi peraturan Satpol PP yang kurang optimal dapat menyebabkan kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjalankan peraturan tersebut, Kurangnya dukungan dari pihak berwenang. Terkadang peraturan Satpol PP tidak diikuti dengan tindakan yang tegas dari pihak berwenang, sehingga masyarakat tidak merasa takut atau tidak menganggap serius peraturan tersebut.

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian di atas, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pengawasan PKL oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kediri No. 3 Tahun 2022 tentang Pemeriksaan dan Persetujuan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Kediri tidak dilaksanakan dengan baik karena masih banyaknya PKL berjualan di kawasan Gumul Simpang Lima Kabupaten Kediri
- b. Kendala penertiban PKL yang diamati di lapangan yaitu penegakan pengawasan oleh Satpol PP Kabupaten Kediri terhadap PKL belum selesai dalam mengatasi kendala yang mudah diidentifikasi, beberapa kendala tersebut berasal dari faktor internal dan faktor eksternal
- c. Upaya pemerintah dalam menyelesaikan penertiban pedagang kaki lima adalah dengan cara memperbaiki sistem aturan dan meningkatkan kualitas sumber.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini keterbatasan utama yakni waktu. Keterbatasan waktu penulis maksimalkan dalam proses Penelitian ini dalam hal Observasi, Dokumentasi dan Wawancara untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan penulis

**Arah Masa Depan Penelitian (future work).** Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian yang penulis laksanakan, oleh karena itu untuk melengkapi kekurangan dalam penelitian ini penulis berharap ada yang memberikan masukan dan saran supaya penelitian ini agar mendapatkan hasil memaksimalkan dari penelitian ini.

#### **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada BPBD Provinsi Bali beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian dan membagi pengetahuan kepada peneliti yang tentunya peneliti dapat terapkan pada di dunia kerja nanti. Serta masyarakat yang berperan memberikan informasi pada penelitian ini.

#### **VI. DAFTAR PUSTAKA**

Afiati, Anisa Noor (2020) Penertiban Pedagang Kaki Lima dan Keberadaan JPM Tanah Abang (Studi Atas Dampak Relokasi Pedagang Kaki Lima di Tanah Abang).

- Arikunto, S. (2010) *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, S. (2013) *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Dunn, W.N. (2003) *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua.
- Auliya, Afifa Ulfa (2021) *Evaluasi Penertiban Pedagang Kaki Lima di Senta PKL Gembong Asih Kota Surabaya*, 10, pp. 1–11.
- G., B.J.& D. (2000) *The Australian Policy Handbook*, *The Australian Policy Handbook*. Available at: <https://doi.org/10.4324/9781003117940>.
- Ludji, Medyarso Uumbu Tay Putra (2021) *Evaluasi Kebijakan Penertiban dan Pembinaan PKL Kota Kupang (Studi Kasus di Jalan El Tari Kota Kupang)*.
- Mustofa, Ibrahim (2011) *Konsep Penertiban Ruang Pedagang Kaki Lima di Pantai Kering Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone*.
- Nirmala, E. and Safitri, O. (2020) ‘Analysis of Street Vendor Relocation Policy at Gajah Mada Culinary Center Sidoarjo: Analisis Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Sentra Kuliner Gajah Mada Sidoarjo’, *Indonesian Journal of Public Policy Review*, 10, pp. 1–11.
- Pratiwi, Maya Nurhusna (2020) *Dampak Penertiban Pedagang Kaki Lima Pasar Barito Baru Penggaron Kota Semarang terhadap Kesejahteraan Pedagang Pascarelokasi*.
- W. Creswell, J. (2016) *RESEARCH DESIGN PENDEKATAN METODE KUALITATIF KUANTITATIF DAN CAMPURAN ED.4*. Yogyakarta : Pustaka pelajar.

